

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 10

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 3 JUNI 2013

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2013

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



**NOMOR 10**

**2013**

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

**NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG :**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI  
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  
TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 perlu diubah kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 6 Seri E - 1);
4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pengadaan Jasa Konstruksi (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E - 9);
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 28);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22), yakni angka II huruf A, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II .....

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 3 Juni 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580815 198503 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI  
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA (SSH)  
TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2013

-----

STANDAR KLASIFIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN DAN STANDAR  
SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN APBD

II. Standar Satuan Harga Tertinggi Belanja Barang/Jasa

A. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Dalam wilayah Kota Sukabumi :

No	URAIAN	JARAK		KETERANGAN
		0 s.d. 5 Km	5 Km ke atas	
1	Sekretaris Daerah	Rp 70.000,00	Rp 75.000,00	HOK (Hari Orang Kerja)
2	Golongan IV	Rp 55.000,00	Rp 60.000,00	HOK (Hari Orang Kerja)
3	Golongan III	Rp 45.000,00	Rp 50.000,00	HOK (Hari Orang Kerja)
4	Golongan II	Rp 40.000,00	Rp 45.000,00	HOK (Hari Orang Kerja)
5	Golongan I/ PH /KK	Rp 35.000,00	Rp 40.000,00	HOK (Hari Orang Kerja)

2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Walikota dan Wakil  
Walikota Sukabumi

a). Walikota Sukabumi

No	PROVINSI TUJUAN	JUMLAH ( Rp )
1	2	3
1.	Provinsi Jawa Barat	
	a. Biaya Transportasi	550.000
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	1.300.000

	c. Biaya Representasi	1.000.000
	d. Biaya Penginapan	At C
	e. Biaya Tiket Pesawat	At C
	f. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota	At C
2.	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten	
	a. Biaya Transportasi	750.000
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	1.750.000
	c. Biaya Representasi	1.000.000
	d. Biaya Penginapan	At C
	e. Biaya Tiket Pesawat	At C
	f. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota	At C

No	PROVINSI TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
3.	Keluar Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan DKI Jakarta dalam Pulau Jawa	
	a. Biaya Transportasi	750.000
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	1.750.000
	c. Biaya Representasi	1.000.000
	d. Biaya Penginapan	A
	e. Biaya Tiket Pesawat	A
	f. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota	A
4.	Luar Pulau Jawa	
	a. Biaya Transportasi	750.000
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	2.400.000
	c. Biaya Representasi	1.000.000
	d. Biaya Penginapan	A
	e. Biaya Tiket Pesawat	A
	f. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota	A

b). Wakil Walikota Sukabumi

No	PROVINSI TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Provinsi Jawa Barat	
	a. Biaya Transportasi	550.000
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	800.000
	c. Biaya Representasi	500.000
	d. Biaya Penginapan	A
	e. Biaya Tiket Pesawat	A
	f. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota	A
2.	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten	
	a. Biaya Transportasi	750.000
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	1.250.000

	c. Biaya Representasi	500.00
	d. Biaya Penginapan	At
	e. Biaya Tiket Pesawat	At
	f. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota	At
3.	Keluar Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan DKI Jakarta dalam Pulau Jawa	
	a. Biaya Transportasi	750.00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	1.250.00
	c. Biaya Representasi	500.00
	d. Biaya Penginapan	At
	e. Biaya Tiket Pesawat	At
	f. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota	At
4.	Luar Pulau Jawa	
	a. Biaya Transportasi	750.00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	1.750.00
	c. Biaya Representasi	500.00
	d. Biaya Penginapan	At
	e. Biaya Tiket Pesawat	At
	f. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota	At

3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Sekretaris Daerah Kota Sukabumi

No	PROVINSI TUJUAN	JUMLAH ( Rp )
1	2	3
1.	Provinsi Jawa Barat	
	a. Biaya Transportasi	350.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	400.000,00
	c. Biaya Representasi	250.000,00
	d. Biaya Penginapan	At Cost
	e. Biaya Tiket Pesawat	At Cost
	f. Biaya Sewa Kendaraan	At Cost
2.	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten	
	a. Biaya Transportasi	500.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	550.000,00
	c. Biaya Representasi	250.000,00
	d. Biaya Penginapan	At cost
	e. Biaya Tiket Pesawat	At Cost
	f. Biaya Sewa Kendaraan	At Cost
3.	Keluar Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan DKI Jakarta dalam Pulau Jawa	
	a. Biaya Transportasi	500.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	550.000,00
	c. Biaya Representasi	250.000,00
	d. Biaya Penginapan	At Cost
	e. Biaya Tiket Pesawat	At Cost
	f. Biaya Sewa Kendaraan	At Cost
4.	Luar Pulau Jawa	
	a. Biaya Transportasi	600.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	1.000.000,00
	c. Biaya Representasi	250.000,00
	d. Biaya Penginapan	At Cost
	e. Biaya Tiket Pesawat	At Cost

	f. Biaya Sewa Kendaraan	At Cost
--	-------------------------	---------

4. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Struktural dan Non Struktural dalam wilayah Provinsi Jawa Barat :

a). Pejabat Struktural

No	KAB/KOTA TUJUAN	Eselon II.b (Rp)	Eselon III (Rp)	Eselon (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi :			
	a. Biaya Transportasi	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal)	325.000,00	250.000,00	175.000,00
	c. Biaya Representasi	130.000,00	-	-
	J U M L A H	580.000,00	375.000,00	300.000,00

- 4 -

No	KAB/KOTA TUJUAN	Eselon II.b (Rp)	Eselon III (Rp)	Eselon (Rp)
1	2	3	4	5
2.	Kab./Kota Bogor, Kab./ Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Depok, dan Kota Cimahi			
	a. Biaya Transportasi	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal)	375.000,00	275.000,00	200.000,00
	c. Biaya Representasi	130.000,00	-	-
	J U M L A H	730.000,00	500.000,00	425.000,00
3.	Kab. Sumedang dan Kab. Purwakarta :			
	a. Biaya Transportasi	275.000,00	275.000,00	275.000,00

	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal)	425.000,00	325.000,00	225.000,00
	c. Biaya Representasi	130.000,00	-	-
	J U M L A H	830.000,00	600.000,00	500.000,00
4.	Kab./Kota Bekasi, Kab. Subang, Kab. Garut, Kab/Kota Tasikmalaya, dan Kab. Karawang :			
	a. Biaya Transportasi	350.000,00	300.000,00	300.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal)	450.000,00	350.000,00	250.000,00
	c. Biaya Representasi	130.000,00	-	-
	J U M L A H	880.000,00	650.000,00	550.000,00
5.	Kab./Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab Majalengka, Kab.Ciamis dan Kota Banjar:			
	a. Biaya Transportasi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal)	450.000,00	350.000,00	275.000,00
	c. Biaya Representasi	130.000,00	-	-
	J U M L A H	930.000,00	700.000,00	625.000,00

b). Non Struktural

No	KAB/KOTA TUJUAN	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. II (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi :			
	a. Biaya Transportasi	75.000,00	75.000,00	50.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal)	200.000,00	175.000,00	150.000,00

	J U M L A H	275.000,00	250.000,00	200.0
--	-------------	------------	------------	-------

- 5 -

No	KAB/KOTA TUJUAN	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. (Rp)
1	2	3	4	5
2.	Kab./Kota Bogor, Kab./ Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Depok, dan Kota Cimahi :			
	a. Biaya Transportasi	150.000,00	150.000,00	100.0
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal)	275.000,00	200.000,00	175.0
	J U M L A H	425.000,00	350.000,00	275.0
3.	Kab. Sumedang dan Kab. Purwakarta :			
	a. Biaya Transportasi	175.000,00	175.000,00	125.0
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal)	275.000,00	225.000,00	175.0
	J U M L A H	450.000,00	400.000,00	300.0
4.	Kab./Kota Bekasi, Kab. Subang, Kab. Garut, Kab/Kota Tasikmalaya, dan Kab. Karawang :			
	a. Biaya Transportasi	200.000,00	200.000,00	150.0
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal)	300.000,00	250.000,00	250.0
	J U M L A H	500.000,00	450.000,00	400.0
5.	Kab./Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab Majalengka, Kab.Ciamis			

	dan Kota Banjar:			
	a. Biaya Transportasi	250.000,00	250.000,00	200.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal)	325.000,00	275.000,00	250.000,00
	J U M L A H	575.000,00	525.000,00	450.000,00

5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Struktural dan Non Struktural dalam Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten :

a). Pejabat Struktural

No	KAB/KOTA TUJUAN	Eselon II.b (Rp)	Eselon III (Rp)	Eselon (Rp)
1	2	3	4	5
1.	a. Biaya Transportasi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	400.000,00	350.000,00	250.000,00
	c. Biaya Representasi	130.000,00	-	-
	J U M L A H	880.000,00	700.000,00	600.000,00

b). Non Struktural

No	KAB/KOTA TUJUAN	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. (Rp)
1	2	3	4	5
1.	a. Biaya Transportasi	250.000,00	250.000,00	200.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	c. Biaya representasi	-	-	-
	J U M L A H	550.000,00	500.000,00	450.000,00

6. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Struktural dan Non Struktural Keluar wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta di dalam Pulau Jawa :

a). Pejabat Struktural

No	KAB/KOTA TUJUAN	Eselon II.b (Rp)	Eselon III (Rp)	Eselon (Rp)
1	2	3	4	5
1.	a. Biaya Transportasi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	500.000,00	400.000,00	350.000,00
	c. Biaya Representasi	130.000,00	-	-
	J U M L A H	980.000,00	750.000,00	700.000,00

b). Non Struktural

No	KAB/KOTA TUJUAN	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. I (Rp)
1	2	3	4	5
1.	a. Biaya Transportasi	250.000,00	250.000,00	225.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	400.000,00	350.000,00	325.000,00
	c. Biaya Representasi	-	-	-
	J U M L A H	650.000,00	600.000,00	550.000,00

7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Struktural dan Non Struktural ke Luar Pulau Jawa :

a). Pejabat Struktural

No	KAB/KOTA TUJUAN	Eselon II.b (Rp)	Eselon III (Rp)	Eselon (Rp)
1	2	3	4	5
1.	a. Biaya Transportasi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	600.000,00	500.000,00	400.000,00
	c. Biaya Representasi	130.000,00	-	-
	J U M L A H	1.080.000,00	850.000,00	750.000,00

b). Non Struktural

No	KAB/KOTA TUJUAN	Gol. IV (Rp)	Gol. III (Rp)	Gol. II (Rp)
1	2	3	4	5
1.	a. Biaya Transportasi	250.000,00	250.000,00	225.000,00
	b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal)	425.000,00	375.000,00	350.000,00
	c. Biaya Representasi	-	-	-
	J U M L A H	675.000,00	625.000,00	575.000,00

Keterangan :

belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 7 :

- a. dibayar lumpsom untuk komponen Uang Harian dan uang Representasi;
- b. dibayar rill untuk komponen :
  1. biaya transpor (BBM, tiket pesawat/kapal laut/kerata api/bus, travel, dan airport tax);
  2. penginapan, dan sewa kendaraan (bahan bakar dan sopir) melampirkan tagihan/bill, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) jenis hotel :
      - 1) Eselon II hotel bintang empat deluxe;
      - 2) Eselon III/Golongan IV hotel bintang tiga standar;
      - 3) Eselon IV/Golongah III hotel bintang dua standar;
      - 4) Golongan II/Golongan I/PH/KK hotel bintang satu.
    - b) dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
      - 1) pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;

- 2) biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum.
  - c) Dalam hal perjalan dinas dilaksanakan secara bersama-sama (kunjungan kerja/studi banding), penginapan disesuaikan dengan paket yang disediakan pihak penyedia jasa.
3. biaya sewa kendaraan dalam kota hanya digunakan untuk pejabat negara (Walikota Sukabumi, Wakil Walikota Sukabumi, pejabat eselon II) dan rombongan;
- c. biaya transpor dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti sewa kendaraan untuk pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling sedikit 3 (tiga) orang;
  - d. untuk uang harian, uang penginapan, uang representasi, dan uang sewa kendaraan dikalikan jumlah hari;
  - e. tiket pesawat dihitung pulang pergi;
  - f. Satuan yang digunakan HOK (Hari Orang Kerja).

Sukabumi,

WALIKOTA  
SUKABUMI,

MOHAMAD  
MURAZ